

# **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HELM TIRUAN”**

**(Studi Kasus Penjual Helm di Kecamatan Kota,  
Kabupaten Kudus)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar S1 Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**IKMAL LUTHFIL KHITAM**

**1902036072**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hanka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185. telp (024) 7601291

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Aw. Sdr. Imam Luthfil Khatam

Kejuda Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum W. B.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Imam Luthfil Khatam  
NIM : 1902036072  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Helm KW (Tiruan) (Studi Kasus Penjual Helm di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimatangkan. Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum W. B.*

Semarang, 09 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

M. H. Drs. M. Ag.  
NIP. 196805151993031002

Muhammad Ichrom M.S.I  
NIP. 196409162019031003

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang.  
50185, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ikmal Luthfil Khatam  
NIM : 1902036072  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Helm Tiruan (Studi Kasus Penjual Helm di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)"


telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal 19 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 19 Juni 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
David Wahsan, M.H.I.  
NIP. 198912242019031012


  
Muhammad Ichrom, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

  
Supriyat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004




  
Masdar Rusyid, S.H.I., MA., HK.  
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Mawson, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

  
Muhammad Ichrom, M.S.I.  
NIP. 198409162019031003

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*

(QS. Al-Baqarah: 188)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah ikhlas membantu penulis dalam proses menggapai cita-cita. Untuk kedua orang tua, Ibu Marsini dan Bapak Kusnin (Alm), yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan akhirat. Untuk keuda kakak penulis Dyah Luthfi Anggraini dan Iqbal Luthfil Hakim yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen yang tidak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Hamal Luthfi Klitum

NIM : 1902036072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejoyaan dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi kutipan pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juni 2023.

Deklarasi



Hamal Luthfi Klitum  
NIM. 1902036072

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ʾ</sup>	B	-
ت	Ta <sup>ʾ</sup>	T	-
ث	Sa <sup>ʾ</sup>	S	s dengan satu titik atas
ج	Jim	J	-
ح	h[a <sup>ʾ</sup>	H	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha <sup>ʾ</sup>	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan satu titik di atas
ر	ra <sup>ʾ</sup>	R	-
ز	Zal	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍ[ad	D	d dengan satu titik di bawah

ط	t[a <sup>ʾ</sup>	T	t dengan satu titik di bawah
ظ	z[a <sup>ʾ</sup>	Z	z dengan satu titik di bawah

ع	„ain	”	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fa”	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
ه	ha”	H	-
و	Wawu	W	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ,,	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya’	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*, الْحَدَّ ditulis *al-hadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*, سُئِلَ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*madlah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.



Contoh: قال ditulis *qala*, قِيلَ ditulis *qila*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wa*>*wu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

#### IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta'marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh : طلحة ditulis *talhah*, التوبة ditulis *at-taubah*, فاطمة ditulis *Fatimah*.

2. *Ta marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: روضة الاطفال ditulis *raudah al-afal*, Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: روضة الاطفال ditulis *raudah al-afal*.

#### V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rohimu*, سَيِّدُ ditulis *as-sayyidu*, السَّمْسُ ditulis *s-syamsu*.

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*, الْكَافِرُونَ ditulis *al-kafirun*, الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*.

## **VI. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرِ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairuraziqin*.

## ABSTRAK

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, riba, dan juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian dari pihak lain, baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Jual beli barang yang harus dijual belikan adalah harus milik sendiri atau mendapatkan izin dari pemiliknya untuk dijual, sehingga jual beli memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian yaitu fenomena praktik penjualan produk tiruan seperti produk helm tiruan.

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris, sedangkan pendekatannya adalah yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus telah memenuhi unsur perjanjian jual beli serta rukun, syarat dan objek barang dalam muamalah, maka praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus adalah boleh (*mubah*). 2) Analisa hukum Islam terhadap jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus telah memenuhi unsur jual beli dan diperbolehkan, karena melakukan jual beli tanpa adanya paksaan melainkan dengan adanya rasa suka sama suka (*saling rida*) tanpa adanya unsur penipuan, serta penjual melayani pembeli secara baik dan tidak diskriminatif. Sedangkan menurut hukum positif, helm tiruan yang diperjualbelikan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus belum mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena merek helm yang digunakan transaksi merupakan merek yang sudah terdaftar dan terkenal.

**Kata Kunci:** jual beli, *gharar*, hukum Islam

## ABSTRACT

Buying and selling in accordance with Islamic law is buying and selling that does not contain elements of fraud, usury, and also things that can cause losses to other parties, both for the seller and the buyer. Buying and selling of goods that must be bought and sold must be owned by themselves or get permission from the owner to be sold, so buying and selling is related to Intellectual Property Rights (IPR). One phenomenon that is quite interesting is the practice of selling counterfeit products such as counterfeit helmet products.

The issues that are the focus of this research are: 1) What is the practice of buying and selling fake helmets in Kota District, Kudus Regency?, 2) What is the review of Islamic law and positive law on the practice of buying and selling fake helmets in Kota District, Kudus Regency?

This type of research includes empirical normative research, while the approach is empirical juridical. Data collection methods used are interviews, observation and documentation.

The results of this study can be concluded that: 1) The practice of buying and selling fake helmets that occurred in Kota District, Kudus Regency has fulfilled the elements of the sale and purchase agreement and the pillars, terms and objects of goods in muamalah, then the practice of buying and selling fake helmets that occurs in Kota District, Kudus Regency is permissible (*mubah*). 2) Islamic law analysis of the buying and selling of counterfeit helmets in Kota District, Kudus Regency has fulfilled the elements of buying and selling and is permissible, because buying and selling without coercion but with mutual consent (mutual pleasure) without any element of fraud, and the seller serves buyers in a good and non-discriminatory manner. Meanwhile, according to positive law, imitation helmets that are traded in Kota District, Kudus Regency have not yet obtained permission from the Directorate General of Intellectual Property Rights, because the helmet brand used in the transaction is a registered and well-known brand.

**Keywords:** buying and selling, *gharar*, Islamic law

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Dengan semakin banyaknya helm tiruan yang beredar dipasaran dan diminati oleh kalangan masyarakat terutama masyarakat yang taraf ekonomi rendah, sehingga sudah dianggap sebagai hal yang wajar oleh kalangan masyarakat. Dari realita tersebut, penulis tertarik untuk mengulas mengenai praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Penulis memilih Kecamatan Kota sebagai tempat penelitian karena Kecamatan Kota merupakan pusat kota dari Kabupaten Kudus. Maka penulis mengangkat skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Helm Tiruan (Studi Kasus Penjual Helm di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus)”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Starata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa

hormat, penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I., selaku pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, S.Ag.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk meyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah menyetujui pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I., selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah dan staff Fakaultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pegetahuan, dan pengalaman.

7. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua kakak penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para responden yang membantu penulis untuk menggali data guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 19 terima kasih atas dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada yang disebutkan penulis di atas, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 20 Mei 2023

**Penulis**



**Ikmal Luthfil Khitam**

**1902036072**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II</b> .....	22
<b>KONSEP JUAL BELI, HAK CIPTA, DAN HAK MEREK</b> .....	22
A. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	28



4.	Macam-Macam Jual Beli .....	30
5.	Jual Beli Yang Dilarang .....	31
B.	Hak Cipta .....	33
1.	Pengertian Hak Cipta .....	33
2.	Karakteristik dan Syarat Hak Cipta .....	34
3.	Perlindungan Hak Cipta .....	35
4.	Pelanggaran Hak Cipta .....	37
C.	Hak Merek .....	37
1.	Pengertian Merek .....	37
2.	Pendaftaran Merek .....	39
3.	Pengalihan Hak Atas Merek .....	40
<b>BAB III</b>	.....	<b>43</b>
<b>PRAKTIK JUAL BELI HELM TIRUAN DI KECAMATAN KOTA, KABUPATEN KUDUS</b>	.....	<b>43</b>
A.	Gambaran Umum Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus .....	43
1.	Keadaan Geografis Kecamatan Kota, Kudus .....	43
2.	Kondisi Penduduk Kecamatan Kota Kudus .....	45
3.	Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat .....	46
B.	Praktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus .....	49
<b>BAB IV</b>	.....	<b>62</b>
<b>ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HELM TIRUAN DI KECAMATAN KOTA, KUDUS</b>	.....	<b>62</b>
A.	Analisis Paktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus .....	62
B.	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus ...	64

<b>BAB V .....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
C. Penutup.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang beragama Islam wajib untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara mana yang benar dan mana yang haram.<sup>1</sup>

Sumber utama fiqh muamalah yaitu Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an kita dapat menemukan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum yang mengharamkan riba, dan diperbolehkannya jual beli. Sumber kedua dalam fiqh muamalah yaitu hadis, didalamnya bisa ditemukan *khazanah* aturan perekonomian Islam. Seperti Hadis yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik harta tersebut milik pribadi maupun milik umum, dan tidak boleh mengambil harta yang bukan miliknya.<sup>2</sup>

Jual beli tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia, jual beli sendiri ialah tukar menukar secara mutlak. Transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam. Adapun dasar hukumnya sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 275

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 50

<sup>2</sup> *Ibid*, 52

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>3</sup>*

Transaksi jual beli dalam Islam ditekankan dengan i'tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan dirikalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian*

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), 47

*semua berasal dari satu nafs. Allah sellau melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian” (QS. An-Nisa: 29)<sup>4</sup>*

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Artinya bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkahi Allah dan menghindarkan kerugian terutama pada pihak pembeli yang ditimbulkan dari jual beli tersebut. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, riba, dan juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian dari pihak lain, baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan penjual adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan pembeli adalah memperoleh kepuasan dari segi harta dan mutu barang yang diberikan oleh penjual. Sangat banyak sekali peluang pelaku usaha dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat.<sup>5</sup>

Jual beli barang yang harus dijual belikan adalah harus milik sendiri atau mendapatkan izin dari pemiliknya untuk dijual, sehingga jual beli memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena dalam pandangan Islam HKI dianggap sebagai harta kekayaan (*al-mal*) yaitu ketika seseorang ingin menjual karya atau ciptaan orang lain, maka harus mendapatkan izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Ketika suatu produk unggul, banyak pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan tetapi dengan cara yang tidak

---

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>

<sup>5</sup> Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", (Bandung: Ganesha, 1984),99

dibenarkan, seperti menciptakan produk yang sama persis dengan produk yang telah terkenal tanpa mendapatkan izin dari perusahaan tersebut.

Hal tersebut mendorong pelaku usaha untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan cara menghasilkan produk bermerek yang sesuai dengan keinginan konsumen. Keadaan ini khususnya pada pelaku usaha yang memproduksi helm tiruan. Produk tiruan identik dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga produk originalnya. Merek dan bentuknya hampir sama tetapi kualitasnya pasti berbeda. Kondisi tersebut yang bisa menjadikan peluang bagi pelaku usaha untuk memenuhi keinginan konsumen, dengan cara pelaku usaha menawarkan produk yang palsu atau tiruan dengan harga yang sangat terjangkau dan seringkali memang disesuaikan dengan kondisi ekonomi para konsumen.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan menawarkan barang yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang menempel pada produk tiruan atau merek-merek yang hanya mirip dengan harga barang yang sangat miring dan seringkali memang disesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Maraknya produk tiruan ini sudah menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Di samping itu, produk tiruan seringkali menimbulkan masalah dari sisi etika dan hukum yang melanggar hak cipta. Walaupun produk tiruan seringkali menimbulkan pertentangan, tetapi pada kenyataannya masih tetap menjadi pilihan bagi para konsumen dengan berbagai pertimbangan. Ada beberapa orang yang

---

<sup>6</sup> Novi Herawati, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Jual Beli Produk Tiruan Di Mega Mall Bengkulu*", Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020 diakses 20 Januari 2023

mengetahui dan tidak mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum positif dan melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>7</sup>

Merek difungsikan untuk pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lainnya. Merek lahir atas pemikiran mausia yang bisa berbentuk penemuan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa merek ialah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek digunakan para pihak untuk mempromosikan barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pemasaran. Konsumen sendiri memperhatikan merek untuk melakukan pemilihan produk yang akan dibelinya. Oleh karena itu, merek bisa menjadi pembeda apakah produk tersebut baik atau tidak dari segi kualitasnya. Bahkan tidak mustahil jika banyak merek besar yang banyak ditiru dan dipalsukan.<sup>8</sup>

Praktik jual beli barang tiruan ini didapati di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Di daerah tersebut didapati pelaku usaha yang menjual berbagai macam produk, salah satunya adalah helm original dan helm tiruan. Setiap harinya banyak konsumen yang berdatangan karena di sana menjual berbagai macam helm yang kualitasnya cukup bagus dan tentu saja harganya yang jauh lebih murah dibandingkan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>8</sup> Aryani Esti, *Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)* Jurnal Hukum, No. 1 Vol. VIII (April, 2009), 53

dengan harga helm yang asli. Faktor ekonomi dan adat kebiasaan masyarakat cenderung lebih memilih kuantitas daripada kualitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang dilarang memperdagangkan barang dengan tanpa hak menggunakan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar.<sup>9</sup> Selain itu dalam perspektif hukum Islam mengenai Hak Kekayaan Intelektual juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa haram hukumnya untuk memperdagangkan barang tiruan sebagaimana yang terjadi di beberapa penjual helm di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Tetapi kenyataannya hal tersebut masih marak terjadi dan tidak ada penegakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti praktik yang merupakan sebuah pelanggaran.

Pada prinsipnya jual beli helm tiruan harus didasarkan pada hukum Islam. Misalnya pada saat pembeli memilih helm, mereka tidak mengetahui kualitas dari barang tersebut, mereka hanya mengetahui harga yang dijual terjangkau dan cukup banyak pilihannya, namun ada juga beberapa pembeli karena pertimbangan dan kebutuhan yang memilih membeli produk tiruan disebabkan karena produk tersebut tidak kalah jauh dari kualitas produk yang aslinya dengan harga yang terjangkau. Alasan lainnya adalah adanya kemungkinan bahwa pembeli tidak mengetahui ternyata produk yang dibeli tersebut merupakan produk tiruan. Seringkali penjual pun tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis barang yang dijual terkadang penjual hanya mengatakan

---

<sup>9</sup> Pasal 100 ayat (1) Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



bahwa barang tersebut berkualitas bagus dan awet, namun pada kenyataannya kualitas barang tiruan tentunya berbeda dengan yang asli.<sup>10</sup>

Penulis mengkhususkan penelitiannya pada alat pelindung kepala yaitu helm tiruan, berbagai macam jenis helm yang beredar di Indonesia mulai dari Fullface, Open Face, Modular, dan lain-lain. Merek helm yang cukup ramai ditiru adalah Cargloss dan INK. Jika dilihat lebih dekat, akan ditemukan hal yang menarik untuk dijadikan bahan kajian. Sebagai contoh, masalah kualitas dari helm KW tersebut, biasanya mereka para produsen helm tiruan tentu memakai kualitas yang sangat jauh di bawah kualitas original, dan tentu hal tersebut akan sangat membahayakan bagi penggunaannya. Kemudian jika dilihat dari pihak pembeli sebagai masyarakat awam, mereka kebanyakan hanya mementingkan harga yang murah, mereka tidak mengutamakan bagaimana kualitas dari helm tiruan tersebut. Biasanya pembeli tergiur dengan helm tiruan yang mempunyai embel-embel SNI yang biasanya terdapat pada bagian belakang.

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat praktik jual beli helm tiruan yang terus berkembang, maka hal tersebutlah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Helm Tiruan (Studi Kasus Penjual Helm di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus).**

---

<sup>10</sup> Ashal Saliem, “*Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/15/2005*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020 diakses 19 Januari 2023

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Bagaimana praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Formal

Untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>12</sup>

### 2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Kasiram, "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*", (Malang: UIN Maliki, 2010), 20.

<sup>12</sup> Husein Umar, "*Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 32.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 33

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Secara teori, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai data informasi dan teori di bidang hukum ekonomi syari'ah, sehingga pembaca dapat mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli helm tiruan.
2. Secara praktik, manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli helm tiruan.<sup>15</sup>

## E. Tinjauan Pustaka

Secara umum, tinjauan pustaka adalah kegiatan meninjau kembali hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang dikaji akan menjadi dasar penelitian sehingga tujuan penelitian yang dikerjakan tercapai. Penulis menggunakan bahan rujukan untuk menjadi referensi yang memiliki kesamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya.<sup>16</sup>

*Pertama*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sidqon Famulaqih (2020) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus*” dengan kesimpulan bahwa Analisa Hukum Islam terhadap jual beli merek tiruan di Pasar Kliwon Kudus memandang bahwa bahwa praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari yang awalnya harām menjadi mubāh. Jual

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian-Teori dan Aplikasi*”, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 53.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian-Teori dan Aplikasi*”.... 54

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktik*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

beli merek tiruan pada awalnya ('Azīmah) dihukumi harām, akan tetapi ini merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan hidup, terkhusus bagi masyarakat yang taraf ekonominya rendah, maka ada keringanan (Rukhṣah) sehingga jual beli tersebut menjadi mubāh. Dalam hal ini terdapat dua hukum pada dua keadaan, yaitu membeli merek tiruan bagi konsumen yang taraf ekonominya rendah dan terbatas sehingga tidak mengalahkan kebutuhan lainnya yang lebih penting hukumnya diringankan, sedangkan bagi masyarakat yang taraf ekonominya bagus (kaya) dan tidak ada halangan hukumnya harām. Akan tetapi jika dipandang dari hukum positif, praktik jual beli merek tiruan yang terjadi di Pasar Kliwon Kudus telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena hal tersebut sama dengan memakai hak milik orang lain. Disini pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS).<sup>17</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Sidqon Famulaqih dengan penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap objek yang diteliti yaitu tentang merek tiruan. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan merek, sedangkan pada penelitian yang

---

<sup>17</sup> Sidqon Famulaqih, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus*", Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020

akan penulis lakukan adalah berfokus pada praktik jual beli helm KW (tiruan) yang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>18</sup>

**Kedua**, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kun Salma Almira (2021) dengan judul "*Praktik Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)*". Dengan kesimpulan bahwa Praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta masih marak terjadi. Faktor yang mendorong konsumen untuk tetap membeli barang tiruan ialah harga dan tren untuk mengikuti perkembangan jaman. Praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan jual beli barang tiruan dilarang dalam Pasal 100-102 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga objek yang diperjanjikan bertentangan dengan undang undang dan menyebabkan perjanjiannya batal demi hukum.<sup>19</sup>

Praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta menurut perspektif islam tidak sah dan hukumnya haram. Hal ini dikarenakan objek yang ditransaksikan bertentangan dengan syara' karena mengandung unsur tadlis. Unsur tadlis yang merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang membeli dan pihak yang memiliki hak merek

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Kun Salma Almira, "*Praktik Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021

terdaftar atau memiliki merek asli yang ditiru. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjelaskan bahwa haram hukumnya melakukan jual beli barang tiruan sebagaimana hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Kun Salma Almira dengan penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap objek yang diteliti yaitu tentang jual beli barang tiruan. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang tiruan, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada praktik jual beli helm KW (tiruan) yang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>21</sup>

**Ketiga**, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ashal Saliem (2020) dengan judul “*Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/15/2005 (Studi Kasus di Pasar Gayamsari Semarang)*”. Dengan kesimpulan bahwa Praktik jual beli jersey tiruan yang berada di pasar Gayamsari Semarang disebabkan oleh permintaan pasar, sulitnya mencari jersey original/asli dan ketersediaan jersey tiruan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Ashal Saliem, “*Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/15/2005 (Studi Kasus di Pasar Gayamsari Semarang)*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020

Terbatasnya ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menyebabkan banyaknya permintaan terhadap jersey tiruan yang dari segi harganya yang murah dan mudah terjangkau sehingga tidak menghilangkan kebutuhan yang lainnya yang bersifat jauh lebih penting dibandingkan dengan membeli jersey tiruan. Jual beli jersey tiruan (KW) di Pasar Gayamsari Semarang ini menurut Fatwa MUI yang awalnya haram hukumnya, berubah menjadi diperbolehkan karena adanya sebuah Rukhshah (Keringanan) yang mana itu terjadi karena sulitnya mencari jersey original/asli dan ekonomi masyarakatnya yang menengah kebawah, kemudian jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, dimana pada akad yang terjadi sudah saling mengetahui antara penjual dan juga pembeli bahwa jersey yang dijual tersebut adalah jenis jersey tiruan, serta sudah adanya unsur saling ridho (rela dan suka sama suka antara penjual dan juga pembeli).<sup>23</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ashal Saliem dengan penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap objek yang diteliti yaitu tentang jual beli jersey tiruan (KW). Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan merek, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada praktik jual beli helm KW (tiruan) yang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>24</sup>

***Keempat***, penelitian yang dilakukan oleh Heriyadi (2015) dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Pejualan Sepatu KW Merek Nike Di*

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

*Kecamatan Pontianak Selatan*". Dengan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan sepatu KW di Kecamatan Pontianak Selatan didasarkan pada gengsi yang merupakan alasan utama pada masyarakat, kemudian diikuti dengan perekonomian serta ketidaktahuan mereka dari dampak yang digunakan dari sepatu KW yang mereka gunakan. Dengan semakin banyaknya permintaan masyarakat akan sepatu KW menjadikan penjualan sepatu KW berkembang sehingga menghasilkan banyaknya pedagang yang menjual sepatu KW.<sup>25</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan saat ini belum terealisasi walaupun dari pihak Nike telah memberikan gugatan kepada penjual sepatu KW. Hal ini diabaikan karena belum adanya tindakan nyata dari aparat hukum terhadap penjual sepatu KW yang terkena sanksi menjual sepatu KW. Karena sanksi dapat diberikan kepada penjual sepatu KW apabila adanya delik aduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 tentang Merek.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Heriyadi dengan penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap objek yang diteliti yaitu sepatu KW. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penjualan sepatu KW merek Nike, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada praktik jual beli helm KW (tiruan) yang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Heriyadi, "Analisis Yuridis terhadap Pejualan Sepatu KW Merek Nike Di Kecamatan Pontianak Selatan", Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2015

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*



**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Hani Fatul Choiriyah (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*”. Dengan kesimpulan bahwa Menurut Hukum Islam, praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somoroto Kauman Ponorogo ini dibolehkan dan sah, meskipun yang menjadi objek jual beli adalah barang tiruan, hal ini karena menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli, atau saling memberikan barang dan harga barang, ini sama seperti pendapat ulama Hanabilah. Pedagang yang tidak memberitahu kualitas barang kepada konsumen dengan beranggapan konsumen sudah paham dari segi harga, hal ini tidak masalah apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat dan menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail.<sup>28</sup>

Menurut Hukum Islam, Pelaksanaan khiyâr dalam praktik jual beli produk tiruan di Pasar Somoroto tidak diperbolehkan, hal ini karena menurut kalangan ulama Malikiyah dan Syafiiyah mengatakan, mesti dibatalkan setelah di ketahui adanya cacat secara langsung. Yang dimaksud dengan langsung di sini adalah tempo yang tidak dipandang sebagai pengunduran menurut kebiasaan. Sedangkan kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan khiyar untuk mengembalikan barang itu langsung setelah diketahui adanya cacat. Maka jika pembeli mengetahui ada cacat lalu ia mengundurkan untuk

---

<sup>28</sup> Hani Fatul Choiriyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

mengembalikannya, khiyârnya tidak batal sampai ada hal yang mengindikasikan ia setuju atau ridha.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Hani Fatul Choiriyah dengan penelitian ini adalah tinjauan hukum terhadap objek yang diteliti yaitu jual beli produk tiruan di pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap yaitu jual beli produk tiruan di pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada praktik jual beli helm KW (tiruan) yang dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah metode penulisan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data melalui tujuan tertentu. Metode penelitian menjadi bagian penting dalam mengerjakan karya ilmiah dan berperan atas keberhasilan dari sebuah penelitian.<sup>31</sup>

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative empiris, yaitu menggabungkan antara jenis penelitian normatif dan empiris dan proses observasi penelitian dilaksanakan secara langsung di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktik*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),15

empiris dengan implementasi pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.<sup>32</sup>

## 2) Sumber Data

### a. Data Primer

Merupakan sumber data utama penelitian ini. Data primer sangat penting memiliki kekuatan mengikat dari segi deskriptif.<sup>33</sup> Sumber data utama penelitian ini secara langsung berasal dari 5 penjual helm tiruan dan 3 pembeli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

### b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai pendukung dari sumber data primer yang relevan.<sup>34</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai ikatan secara hukum dengan adanya ketetapan yang mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dan UU.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Antara lain seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu website instansi/lembaga resmi, KBBI, Indeks Kumulatif, dan lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Suratman dan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 47

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

<sup>34</sup> *Ibid*, 142

<sup>35</sup> Sukiyat, Haryanto, dan Prihatin Efendi, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir*", (Surabaya : Jakad Media Publisher, 2019), 24

### c. Data Tersier

Data tersier merupakan pendukung dari sumber data primer dan sekunder. Seperti buku-buku, artikel, KBBI, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab, dan Ensiklopedia.<sup>36</sup>

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data primer langsung dari sumber responden di lapangan. Melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.<sup>37</sup>

### b. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Seperti melihat, mengamati, dan memahami lokasi penelitian untuk memperoleh sumber informasi data yang benar.<sup>38</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari informasi dengan cara memanfaatkan catatan, foto, video. Pencatatan dalam hal ini berhubungan dengan praktik jual beli helm tiruan.<sup>39</sup>

## 4) Metode Analisis Data

---

<sup>36</sup> Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 16

<sup>37</sup> Sugyano, "*Metode Penelitian Kualitatif R&B*", (Bandung: Alfabet, 2008), 86

<sup>38</sup> Muhammad Pabundu Tika, "*Metode Riset Bisnis*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57

<sup>39</sup> Suharsini Arikunto, "*Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*", (Jakarta: Bima Aksara, 1981), 202

Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya yaitu dengan analisis data. Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu jawaban dan atau bahan evaluasi atas apa yang mejadi permasalahan didalam rumusan masalah. Dalam hal ini pengolahan data berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan dan tertumpu pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).<sup>40</sup> Di bawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap dari teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) baik partisipatoris maupun non-partisipatoris, *interview* (wawancara) baik terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.<sup>41</sup>

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data kualitatif. Artinya, penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah menajamkan

---

<sup>40</sup> Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123

<sup>41</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*", (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 217

analisis, menggolongkan dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.<sup>42</sup>

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Menurut Milles & Huberman, penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif, dan penyajian data dalam bentuk jejaring. Tujuan dilakukan penyajian data ialah agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.<sup>43</sup>

5) Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Verifikasi berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan. Analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dibentuk dan dibaca berulang kali dan kategori mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli helm tiruan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis data.<sup>44</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk pembaca lebih mudah memahami dari gambaran umum ataupun garis besar dari skripsi ini. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing bab

---

<sup>42</sup> Mamik, “*Metode Kualitatif*” (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108

<sup>43</sup> Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123

<sup>44</sup> *Ibid.*, 124

mempunyai fokus atas aspek yang berbeda. Akan tetapi, semua bab saling berkaitan dan menjaga keutuhan pembahasan.

**BAB I: Pendahuluan:** Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: Landasan teori jual beli dan hak cipta:** Bab ini berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian hak cipta, karakteristik dan syarat hak cipta, perlindungan hak cipta, dan pelanggaran hak cipta.

**BAB III: Praktik jual beli helm tiruan:** Bab ini berisi profil tempat studi kasus yaitu Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus dan praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kudus.

**BAB IV: Analisis Data:** Bab ini berisi tentang analisis praktik jual beli helm tiruan dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

**BAB V: Penutup:** Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup dari penelitian yang telah dilakukan.





## BAB II

### KONSEP JUAL BELI, HAK CIPTA, DAN HAK MEREK

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli telah menjadi kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Kata jual beli adalah gabungan dari kata yang saling berlawanan, kata jual yang mempunyai makna kegiatan menukar barang dengan alat tukar yang umumnya adalah uang. Sedangkan beli adalah penukaran alat tukar dengan suatu barang yang mempunyai nilai sama dengan alat tukar tersebut.<sup>1</sup>

Menurut terminologi, jual beli merupakan menukar barang dengan barang ataupun menukar barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling merelakan.<sup>2</sup> Bisa dipahami bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, umumnya berupa barang dengan uang antara yang satu dengan yang lainnya secara sukarela menggunakan akad tertentu yang disepakati.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Majmu' al-Bai'* jual beli adalah pertukarang harta dengan harta yang bermaksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *al-*

---

<sup>1</sup> Pudjihard & Nur Faizin Muhith, “*Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*”, (Malang : UBPress, 2019), 24

<sup>2</sup> Ismail, “*Perbankan Syari'ah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 135.

*bai'* adalah tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan untuk memiliki.<sup>3</sup>

Menurut pendapat jumbuh ulama jual beli ialah kegiatan saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, sehingga dari pendapat tersebut disimpulkan pengertian tentang jual beli.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*", *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>5</sup>

Jual beli dalam artian khusus merupakan suatu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya bisa direalisasikan pada seketika, tidak merupakan utang baik barang tersebut ada maupun tidak ada di depan pembeli. Barang yang telah diketahui sifatnya atau sudah dapat diprediksi terlebih dahulu.<sup>6</sup> Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa jual beli tidak bersifat utang dan barang tersebut dapat diprediksi oleh pembeli, sehingga nantinya akan menimbulkan rasa suka sama suka dan ridha antara kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup> Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, "*Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 71-72

<sup>4</sup> Drs. Harun.MH, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 66

<sup>5</sup> Mardani, "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2013), 70

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam jual beli adalah diperbolehkan, hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma' ulama. Adapun dasar hukum dari jual beli adalah sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

- QS. Al-Baqarah: 275

اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*<sup>7</sup>

Berkaitan dengan ayat di atas, Allah memperbolehkan kegiatan jual beli yang tidak mengandung unsur riba. Kegiatan jual beli dianjurkan oleh Allah atas dasar unsur suka sama suka, sehingga dengan jual beli tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak atau lebih.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Garut: CV Penerbit J-ART, 2004), 47

- QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan dirikalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah sellau melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian” (QS. An-Nisa': 29)<sup>8</sup>

Sehubungan dengan ayat tersebut Allah menerangkan adanya larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang *bathil* (tidak benar). Memakan secara *bathil* maksudnya adalah cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah. Seperti halnya dengan cara menipu, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga dan semua bentuk jual beli yang haram.<sup>9</sup>

- QS. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”(QS. Al-Maidah: 88)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Cet III (Jakarta: Gema Insani, 2006), 342

<sup>10</sup> Departemen Agama, “*Al-Qur'an dan Tafsirnya*”, jilid I., 247

Dalam ayat tersebut memerintahkan untuk mengonsumsi atau menggunakan sesuatu yang halal dan tayyib dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan melalui ayat tersebut, Allah juga memerintahkan manusia untuk mengonsumsi yang halal dan baik. kata halal maksudnya diperbolehkan oleh Allah dan tayyiban sesuatu yang berguna bagi tubuh (tidak merusak dan tidak bertentangan dari perintah Allah). Karena pada dasarnya tidak semua sesuatu yang halal akan menjadi tayyib bagi penggunanya.<sup>11</sup>

### b. Sunnah

Sunnah secara istilah mempunyai arti yaitu sabda, perbuatan, dan *taqir* (persetujuan) yang asalnya dari Rasulullah. Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an. Sunah mempunyai kedudukan sebagai penjelas dari Al-Qur'an dalam menjelaskan suatu ketentuan yang masih dalam garis besar, serta menguraikan kejangalan-kejanggalannya, dan menyusulapa yang belum terdapat dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup> Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan jual beli adalah:

- Rifa'ah ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ  
 الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Muhammad, "Aspek Hukum Dalam Muamalat", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 28.

Artinya : “dari Rifa’ah ibn Rafi’ ra. Bahwa Rasullullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasullulah ketika itu menjawab: usaha tangan mansuia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al Bazzar dan Al Hakim)<sup>13</sup>

- Shahih Bukhari, hadis No. 1918

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي  
الْمَرْءُ مَا أَحَدَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi telah menceritakan kepada kami Sa’id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:”Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu sesorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halāl ataukah harām”.(Shahih Bukhari, Hadits No.1918)<sup>14</sup>

- Sunan Abu Daud, hadis No. 2936

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ أَبِي حَيَّانَ  
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ  
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah

<sup>13</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 165.

<sup>14</sup> Ensiklopedia Hadits, *Kutubu Tis’ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2011), Hadits No. 1918

*dan ia mera'fakannya. Ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhiyanat kepada sahabatnya. Apabila ia telah menghiyanatinya, maka aku keluar dari keduanya.*" (Sunan Abu Daud, Hadits No. 2936).<sup>15</sup>

### c. Ijma'

Ijma' menurut ulama ahli ushul mempunyai arti sebagai kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa.<sup>16</sup>

Ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, tetapi harus diganti dengan barang lain yang nilainya sama.<sup>17</sup> Ulama menyepakati bahwa jual beli adalah boleh dengan pengecualian bebas dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti memakan hak orang lain, dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian.<sup>18</sup>

## 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

### a. Syarat Jual Beli

Kegiatan jual beli harus memenuhi beberapa syarat agar jual beli tersebut sah, syarat di dalam akad yang harus terpenuhi adalah:

- a. Saling merelakan (suka sama suka). Kerelaan menjadi poin utama untuk menjadikan ridho antara kedua pihak.

---

<sup>15</sup> Ensiklopedia Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka, 2011), Hadits No. 2936.

<sup>16</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 30

<sup>17</sup> Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 75

<sup>18</sup> <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>

- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan di dalam melakukan akad, di mana kriteria tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria yaitu:
- Berakal sehat
  - Baligh
  - Paham terhadap makna jual beli dan unsur yang terkandung didalamnya.
- c. Harta yang menjadi objek jual beli, jual beli tidak akan sah apabila objek barang yang diperjual belikan adalah bukan milik si penjual atau penjual tersebut menjual objek tanpa persetujuan pemiliknya.
- d. Objek transaksi, merupakan barang yang diperbolehkan dalam syari'at. Contoh:
- Bukan barang maksiat
  - Bukan berupa khamr
  - Bukan barang najis
  - Atau hal lain yang menyimpang dalam auran syariat.
- e. Objek jual beli merupakan barang atau objek yang dapat diserahkan manfaat wujudnya. Adapun contohnya jual beli yang tidak sah karena objek tidak dapat diserahkan yaitu burung yang masih di alam liar, dan ikan yang masih didalam air.
- f. Objek jual beli telah diketahui oleh kedua belah pihak pelaku jual beli, baik dari wujud, sifat, unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Harganya pun harus jelas pada saat terjadinya akad.<sup>19</sup>

## **b. Rukun Jual Beli**

---

<sup>19</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syari'ah*", ( Jakarta : Kencana, 2019), 104



Secara umum rukun adalah suatu yang wajib dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam buku Abdul Rahman Ghozali, rukun jual beli adalah *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.<sup>20</sup>

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yaitu, *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama, rukun jual beli harus mencakup empat macam, yaitu:

- a. *Aqidain* (Penjual dan Pembeli)
- b. Ada barang yang diperjualbelikan
- c. *Sighat* (Lafadz ijab dan qabul)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>21</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Fiqh muamalah mengidentifikasikan macam-macam jual beli, termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam-macam jual beli yaitu:

- a. *Bai'al Mutlaqah*, merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang mempunyai peran sebagai alat tukar.
- b. *Bai' al Muqayyadah*, merupakan jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Pengaplikasian jual beli semacam ini bisa digunakan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).

---

<sup>20</sup> Ahmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*", (Malang: UIN Maliki Press : 2018), 33

<sup>21</sup> Abdurrahman, dkk, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70

- c. *Bai' al Sharf*, merupakan jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Contoh seperti rupiah dengan dolar.
- d. *Bai' al Murabahah*, merupakan akad jual beli barang tertentu. Dalam hal ini penjual menyebutkan dengan jelas barang tersebut termasuk pembelian dan keuntungannya.
- e. *Bai' al Musawamah*, merupakan jual beli biasa, penjual tidak memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.<sup>22</sup>
- f. *Bai' al Muwadha'ah*, merupakan jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
- g. *Bai' as salam*, merupakan akad jual beli yang pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan kriterianya, sedangkan barang yang tersebut akan diserahkan pada tanggal yang disepakati.
- h. *Bai' al Istishna'*, merupakan kontak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang telah disepakati.<sup>23</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Secara syariat jual beli adalah diperbolehkan, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang tentu mempunyai sisi negatif yang akan

---

<sup>22</sup> Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, Vol 2 No.1 Januari 2018, 150

<sup>23</sup> *Ibid*, 151

ditimbulkannya, seperti merugikan orang lain, atau memakan hak orang lain. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu :

- a. Jual beli yang berakibat seseorang terlena terhadap kewajibannya. contohnya seperti, seseorang yang melaksanakan kegiatan jual beli sehingga membuat dirinya meninggalkan sholat, maka jual beli tersebut hukumnya menjadi haram.
- b. Jual beli yang diharamkan oleh Islam, misalnya khamr, babi, dan barang haram lainnya.<sup>24</sup>
- c. Jual beli barang timbunan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya saat kondisi masyarakat membutuhkan barang tersebut. Menimbun barang dengan tujuan tersebut hukumnya adalah haram.
- d. Jual beli yang dilaksanakan sebelum pembeli pergi ke pasar dan belum mengetahui harga asli di pasaran.
- e. Jual beli yang objeknya belum jelas. Seperti menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, dan jual beli buah yang masih berwujud bunga.
- f. Jual beli *mulamasah*, merupakan jual beli yang mengisyaratkan ketika barang tersentuh oleh pembeli secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka secara otomatis barang tersebut harus dibeli. Alasan jual beli ini dilarang karena mengandung pemaksaan dan merugikan salah satu pihak.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, “*Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*”, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 65

<sup>25</sup> *Ibid.*, 66

## B. Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pihak lain dilarang untuk melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa mendapatkan izin dari pencipta, apalagi hal tersebut bersifat komersil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.<sup>27</sup>

Kegiatan memperbanyak ciptaan merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersil, dengan artian bahwa kegiatan memperbanyak atau eksploitasi karya cipta lain merupakan hak dari pencipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus. Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran terkait perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala upaya untuk melahirkan suatu ciptaan.<sup>28</sup>

Menurut Saidin, “Hak cipta merupakan hak benda *Immaterial*, yang dimaksud adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau

---

<sup>26</sup> Suyud Margono, “*Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*”, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2002), 4

<sup>27</sup> Ade Uswatun Sitorus, “*Hak Cipta dan Perpustakaan*”, Jurnal Iqra’, Vol 09, No. 02 (Oktober, 2015), 252

<sup>28</sup> *Ibid.*, 253

barang yang di hak ciptakan tetapi apa yang terdapat didalamnya.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 16 September 2014 menyebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>30</sup>

Selain itu, hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (*haq al-ibtikar*). Pengertian dari “*haq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Sedangkan “*ibtikar*” secara etimologi berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar yang mempunyai arti menciptakan, atau dengan kata lain seseorang telah menciptakan.<sup>31</sup>

## 2. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

### a. Karakteristik Hak Cipta

- Perlindungan diberikan bukan terhadap ide, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
- Perlindungan diberikan pada saat karya tersebut lahir ataupun dipublikasikan.
- Tidak memerlukan pendaftaran

---

<sup>29</sup> Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 8

<sup>30</sup> Oksidelfa Yanto, “*Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)*”, *Jurnal Yustisia*, Vol 04, No. 03 (September-Desember, 2015), 748

<sup>31</sup> Agus Suryana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, *Al MASLAHAH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 249

b. Syarat Hak Cipta

- Diwujudkan dalam format yang nyata
- Karya asli pencipta tanpa adopsi dari karya orang lain atau orisinil
- Kreatifitas atau tidak hanya mewujudkan, tetapi kemampuan intelektual harus tertuang dalam ciptaan tersebut.<sup>32</sup>

### 3. Perlindungan Hak Cipta

Pada umumnya, perlindungan hak cipta dikenal sebagai sistem perlindungan otomatis. Sistem tersebut memberitahukan penciptanya dapat menikmati perlindungan hukum sejak proses *fixation* - (perwujudan dalam bentuk nyata) telah dilakukan, tanpa membutuhkan registrasi ataupun pendaftaran.

a. Lingkup Hak Perlindungan

Hak ekonomi dan hak moral terdapat dalam hk cipta. Hak ekonomi difungsikan untuk memperoleh manfaat atas suatu ciptaan. Jenis hak ekonomi antara lain:<sup>33</sup>

- Hak perbanyakan yaitu sebagai penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
- Hak adaptasi ialah penyesuaian dari bentuk satu ke bentuk lainnya.
- Hak pengumuman, pembacaan, atau hak penyiaran.

---

<sup>32</sup> Mujiyono dkk, "*Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*", (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 6

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 23

- Hak pertunjukan adalah mempertontonkan dan memamerkan ciptaan.

Sedangkan hak moral merupakan hak yang tidak bisa dihilangkan, karena hak tersebut melekat pada diri pencipta. Melalui hak moral, pencipta atas suatu karya mempunyai hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya didalam ciptaan maupun salinannya tersebut.<sup>34</sup>

#### b. Subjek dan Objek Perlindungan

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dilindungi adalah pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang telah menerima hak dari pencipta. Namun, dalam pelaksanaan sistem perlindungan hak cipta seringkali terikat dengan aturan hukum yang lain, terutama hukum perjanjian atau kontrak kerja. Dalam Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah apabila sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan untuk diperbanyak. Artinya untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta, seseorang pencipta harus menjadikan karyanya dalam bentuk kesatuan yang nyata dan memungkinkan karya tersebut diperbanyak.<sup>35</sup>

#### c. Jangka Waktu Perlindungan

Untuk hak ekonomi, perlindungan hak cipta diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,28

<sup>35</sup> Elyta Ras Ginting, "*Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), 183

perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>36</sup>

#### **4. Pelanggaran Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan.<sup>37</sup>

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi apabila terdapat suatu tindakan yang seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi izin tersebut ternyata tidak ada. Tindakan yang harus mendapatkan izin itu antara lain memperbanyak dengan segala aspek teknisnya, mengumumkan dalam segala bentuknya berdasarkan perkembangan teknologi dan mengalihwujudkan.<sup>38</sup>

### **C. Hak Merek**

#### **1. Pengertian Merek**

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

---

<sup>36</sup><https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/> diakses pada Senin, 26 Desember 2022

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 diambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 240



kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>39</sup> Lingkup merek dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

- Merek dagang, merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.<sup>40</sup>

Menurut Hasan, merek adalah sebagai kombinasi dari sebuah nama, tanda, simbol, ataupun desain untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari suatu usaha atau kelompok usaha yang dikembangkan menjadi merek dagang atau membedakan diri dari pesaing, menciptakan pengaruh dan menghasilkan nilai bagi perusahaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek merupakan nama, tanda, simbol rancangan, desain atau kombinasi untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen. Melalui merek tersebut, konsumen dapat terbantu dan bisa membedakan suatu merek dengan merek yang lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Meli Hertati Gultom, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggar Merek*", (Jurnal Warta Edisi: 56, Universitas Dharmawangsa, 2018), 5

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>41</sup> Ina Namora Putri Siregar dan Elisabeth Natalia, "*Pengaruh Merek dan Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Produk DVD Player Elecor Pada PT. Cakrawala Elecorindo Medan*" (NIAGAWAN Vol 7 No 2 Juli 2018), 82

<sup>42</sup> *Ibid.*, 83

## 2. Pendaftaran Merek

Merek bisa mendapatkan perlindungan hukum, merek harus didaftarkan dalam bentuk hak atas merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>43</sup>

Menurut Munir Fuady, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Hak atas merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Merek tidak memiliki daya pembeda.
- Telah menjadi milik umum.
- Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang/jasa sejenis.
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
- Menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, symbol, atau emblem negara atau lembaga

---

<sup>43</sup> Farida Hasyim, "*Hukum Dagang*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 208.

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

- Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>44</sup>

### 3. Pengalihan Hak Atas Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur tentang pengalihan hak atas merek terdaftar, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 Ayat (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

#### a. Pewarisan

Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan, sedangkan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris.<sup>45</sup>

#### b. Wasiat

Wasiat merupakan ketentuan-ketentuan tentang kehendak seseorang mengenai apa yang harus terjadi dengan harta bendanya setelah ia meninggal dunia. KUHPerdara menyebut wasiat dengan *testament* (kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat tentang ketetapan hal tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Asuan, "Pendaftaran Hak Atas Merek", (Jurnal Solusi Vol 20 No 1 Januari, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Palembang), 143

<sup>45</sup> Gatot Supramono, "Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya", (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 30

<sup>46</sup> J. Satrio, "Hukum Waris", (Bandung: Alumni, 1992), 180

c. Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan hukum *wakif* (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.<sup>47</sup>

d. Hibah

Hibah merupakan suatu persetujuan manakala si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan semua benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.<sup>48</sup>

e. Perjanjian

Pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 ayat :

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

---

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Perwakafan Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9

<sup>48</sup> Rocky Marbun, dkk. "*Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru)*", (Jakarta: Visimedia Cet. 1, 2012), 122

- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.<sup>49</sup>
- f. Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) Huruf (f) yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan Perundang-Undangan” adalah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *“Hak Atas Kekayaan Intelektual”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 38

<sup>50</sup> Kristami Tinenta, *“Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”*, (Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018), 111

## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI HELM TIRUAN DI KECAMATAN KOTA, KABUPATEN KUDUS

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus

##### 1. Keadaan Geografis Kecamatan Kota, Kudus

Luas wilayah Kecamatan Kota Kudus pada tahun 2020 tercatat 10,47 km<sup>2</sup>. Kecamatan Kota Kudus terbagi dalam 25 desa, terdiri dari 63 dusun, 145 RW dan 466 RT. Desa Singocandi merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 1,62 km<sup>2</sup> (15,47 persen) sedangkan yang terkecil adalah Kelurahan Kerjasan sebesar 0,01 km<sup>2</sup> (0,10 persen).<sup>1</sup>

Letak geografis Kecamatan Kota Kudus di 110 38 BT dan 110 44 BT (Bujur Timur) 74 LS dan 78 LS (Lintang Selatan) dengan batas wilayah :

Sebelah Selatan : Kecamatan Jati  
Sebelah Utara : Kecamatan Bae  
Sebelah Timur : Kecamatan Bae dan Kecamatan Jati  
Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu

Posisi Kecamatan Kudus cukup strategis dan wilayah yang sangat ramai karena menjadi Ibu Kota dari Kabupaten Kudus.

**Tabel 1. Luas dan Persentase Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kota**

Desa/Kelurahan (1)	Luas (km <sup>2</sup> ) (2)	Persentase (%) (3)
Purwosari	1,13	10,79
Janggalan	0,18	1,72
Demangan	0,17	1,62

---

<sup>1</sup> Kecamatan Kota Kudus Dalam Angka 2021, 5

Sunggingan	0,35	3,34
Panjunan	0,16	1,53
Wergu kulon	0,54	5,16
Wergu Wetan	0,42	4,01
Mlati Kidul	0,47	4,49
Mlati Norowito	0,84	8,02
Mlati Lor	0,34	3,25
Nganguk	0,27	2,58
Kramat	0,28	2,67
Demaan	0,37	3,53
Langgar Dalem	0,19	1,81
Kauman	0,03	0,29
Damaran	0,18	1,72
Kerjasan	0,01	0,10
Kajeksan	0,28	2,67
Krandon	0,42	4,01
Singocandi	1,62	15,47
Glantengan	0,15	1,43
Barongan	0,33	3,15
Kaliputu	0,54	5,15
Burikan	0,42	4,01
Rendeng	0,78	7,45
<b>Kecamatan Kota Kudus</b>	<b>10,47</b>	<b>100,00</b>

## 2. Kondisi Penduduk Kecamatan Kota Kudus

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Jumlah penduduk Kecamatan Kota Kudus pada tahun 2020 tercatat 89.480 jiwa yang terdiri dari 43.707 penduduk laki-laki (48,85 persen) dan 45.773 penduduk perempuan (51,15 persen). Desa Purwosari adalah desa dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 9.580 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

**Tabel 2. Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Desa	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020
Purwosari	9,58	0,09
Jangggalan	2,06	-1,77
Demangan	2,02	0,80
Sunggingan	5,86	-0,19
Panjunan	2,98	-0,41
Wergu Kulon	3,11	-0,46
Wergu Wetan	5,09	0,19
Mlati Kidul	4,10	-0,15
Mlati Norowito	5,50	0,29
Mlati Lor	4,06	-1,02
Nganguk	2,38	-0,97
Kramat	3,00	-0,37
Demaan	4,76	-0,42
Langgar Dalem	1,91	-1,49
Kauman	0,40	2,16
Damaran	1,13	-2,36
Kerjasan	0,82	-2,41
Kajeksan	2,74	-2,55

<sup>2</sup> *Ibid*, 27



Krandon	3,61	-1,30
Singocandi	8,95	1,22
Glantengan	1,63	-0,68
Barongan	3,03	-0,06
Kaliputu	3,33	0,09
Burikan	2,88	0,29
Rendeng	4,75	-0,59
<b>Kecamatan Kota Kudus</b>	<b>89,48</b>	

### 3. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Jalur Pendidikan di Indonesia terdiri atas 1) pendidikan formal, 2) pendidikan nonformal, 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling melengkapi dan memperkaya (Undang-Undang No.20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Sarana pendidikan di Kecamatan Kota Kudus antara lain 50 unit SD, 14 unit SMP, 8 unit SMA dan 10 unit SMK. Selain itu, ada 13 unit MI, 14 unit MTs, dan 6 unit MA.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja puskesmas maksimal adalah satu kecamatan dan untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu (Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidan desa/komunitas

(Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

Apotek adalah suatu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat atau bahan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang dikelola oleh tenaga apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1332 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/ PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek).

Pada tahun 2020, Kecamatan Kota Kudus memiliki puskesmas sebanyak 3 unit, 12 poliklinik, dan apotek sebanyak 30 unit.<sup>3</sup>

**Tabel 3. Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) Menurut Tingkat Pendidikan dan Desa di Kecamatan Kota, 2020**

Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA	SM K	Akad emi/P T
Purwosari	3	-	1	1	1
Janggalan	-	-	-	-	-
Demangan	1	-	-	-	-
Sunggingan	-	-	-	-	-
Panjunan	3	1	1	-	1
Wergu Kulon	2	-	-	-	-
Wergu Wetan	4	-	-	1	-
Mlati Kidul	2	1	1	2	-
Mlati Norowito	3	-	1	2	-
Mlati Lor	4	-	1	-	-
Nganguk	1	1	-	-	-
Kramat	1	2	-	-	-
Demaan	4	1	1	1	-

<sup>3</sup> Kecamatan Kota Kudus Dalam Angka 2021, 55

Langgar Dalem	1	1	-	-	-
Kauman	-	-	-	-	-
Damaran	1	1	1	-	-
Kerjasan	2	-	-	-	-
Kajeksan	2	-	-	-	-
Krandon	2	-	-	1	-
Singocandi	3	2	-	2	-
Glantengan	2	1	-	-	-
Barongan	4	2	-	-	-
Kaliputu	3	1	1	-	-
Burikan	2	-	-	-	-
Rendeng	2	-	-	-	-
<b>Kecamatan Kota Kudus</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

**Tabel 4. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Desa /Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Kota, 2020**

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Rumah Sakit</b>	<b>Rumah Sakit Bersalin</b>	<b>Poliklinik/Balai Pengobatan</b>
Purwosari	1	-	-
Janggalan	-	-	3
Demangan	-	-	-
Sunggingan	-	-	1
Panjunan	-	-	2
Wergu Kulon	1	-	-
Wergu Wetan	-	-	-
Mlati Kidul	-	-	1
Mlati Norowito	1	-	-
Mlati Lor	-	-	-
Nganguk	-	-	-
Kramat	-	-	-
Demaan	-	-	-
Langgar Dalem	-	-	-
Kauman	-	-	-

Damaran	-	-	-
Kerjasan	-	-	-
Kajeksan	-	-	1
Krandon	-	-	-
Singocandi	-	-	-
Glantengan	-	-	-
Barongan	1	-	1
Kaliputu	-	-	1
Burikan	-	-	2
Rendeng	-	-	-
<b>Kecamatan Kota Kudus</b>		<b>-</b>	<b>12</b>

## **B. Praktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus**

Kecamatan Kota, Kudus merupakan suatu kawasan perkotaan di Kabupaten Kudus karena Ibu Kota Kabupaten Kudus berada di kecamatan ini. Kecamatan ini berada di dataran rendah dan berada pada ketinggian 31 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Kota, Kudus beriklim tropis, dengan curah hujan 94 mm per tahun dan suhu 22-39°. Kecamatan Kota memiliki luas 1.047 hektar (2,46 persen) dari luas kabupaten.<sup>4</sup>

Di Kecamatan Kota, Kudus terdapat banyak pedagang, mulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sampai pedagang yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti pakaian, sepatu, tas, dan helm yang bertempat di ruko-ruko. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah helm tiruan atau masyarakat biasanya menyebutnya dengan istilah KW.

---

<sup>4</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota\\_Kudus\\_Kudus](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Kudus_Kudus)

Proses transaksi jual beli yang terjadi di Kecamatan Kota, Kudus ini sama seperti jual beli pada umumnya yaitu penjual menunggu pembeli datang, ketika pembeli sudah datang, sebelum pembeli memilih helm penjual akan bertanya kepada pembeli sedang mencari helm yang ori atau tiruan, setelah pembeli menemukan barang yang cocok, setelah itu tidak lupa pembeli akan menanyakan ukuran apabila kurang pas dan tidak lupa juga menanyakan harga. Apabila barang yang dicari oleh pembeli itu kosong penjual akan menawarkan barang yang lain. Kemudian setelah pembeli merasa cocok dengan harga yang disepakati, pembeli akan membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Jual beli helm tiruan merupakan jual beli alat pelindung kepala bagi pengendara bermotor, tetapi jual beli tersebut dilarang oleh hukum positif karena hasil dari pemalsuan merek. Praktik tersebut terjadi di kawasan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Berdasarkan observasi, terdapat 5 toko helm, dan semua toko tersebut memperjual belikan helm tiruan, disini penulis menjadikan 5 toko tersebut sebagai sampel dari penelitian ini. Dari kelima toko yang sudah diteliti, semuanya menjual helm tiruan yang bukan originalnya. Karena ketika penjual atau pedagang menjual helm ori saja maka penjual tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibanding ketika menjual helm tiruan. Helm yang mereka jual semua mengambil dari produsen yang berasal dari luar Kabupaten Kudus. Terjadinya pejualan helm tiruan ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas terkait terhadap pedagang helm di

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Ningsih (Pemilik Toko) pada Sabtu, 17 Januari 2023 pukul 13.30 WIB

Kecamatan Kota, Kudus. Sehingga penjualan helm tiruan cukup merajalela terjadi di Kecamatan Kota, Kudus.<sup>6</sup>

Cara untuk membedakan helm tiruan dan helm ori yang pertama bisa dilihat dari harganya, biasanya helm yang ori harganya lebih mahal dibanding helm tiruan, helm yang ori mempunyai harga yang lebih mahal dikarenakan helm ori memberikan kualitas yang bagus dan terbilang aman untuk melindungi kepala saat terjadi benturan atau sebagainya. Sementara helm tiruan ini harganya lebih murah dan lebih terjangkau dikarenakan bahan yang digunakan kualitasnya jauh dibawah barang yang ori.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kudus dilakukan setiap hari pukul 08.00-19.00 WIB. Praktik jual beli tersebut jika dipandang sesuai dengan rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

Kedua pihak memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu berakad dan pelaku akad ialah orang yang berbeda. Praktik jual beli tersebut memiliki kepentingan masing-masing bagi penjual dan pembeli. Penjual menjual helm tiruan guna mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli membeli helm tiruan guna keperluan pribadinya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap penjual helm tiruan di Kecamatan Kota, Kudus mengenai bagaimana mereka menjualkan helm tiruan. Ada beberapa jenis atau tingkatan helm KW (*Tiruan*) yaitu :

- 1) KW 1

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mas Pratama tanggal 12 Januari 2023 pukul 15.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko Pratama Helmet.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sunaryo tanggal 11 Maret 2023 pukul 11.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko

KW 1 merupakan barang yang mempunyai kualitas dibawah original, KW 1 ini berfokus kepada bentuk yang dibuat semirip mungkin namun tidak memperhatikan kualitas bahan yang digunakan. Contoh helm KW 1 Cargloss harga berkisar Rp.170.000,00-190.000,00.<sup>8</sup>

## 2) KW 2

KW 2 merupakan tingkatan helm tiruan kelas bawah, bahan yang digunakan menggunakan bahan dibawah KW 1. KW 2 ini dari segi dan kualitasnya jauh dibawah original atau barang aslinya, bahkan tingkat kemiripannya sudah berbeda. Harga berkisar Rp.100.000,00-125.000,00.<sup>9</sup>

Penulis telah melakukan wawancara dengan lima toko yang menjual helm tiruan.

**Tabel 5. Jenis Helm Tiruan yang Dijual dan Rata-rata Jumlah Pembeli dalam Sehari**

No	Nama Pemilik Toko	Merek Helm KW Yang Dijual	Rata-rata Pembeli Dalam Sehari
1	Ibu Ningsih	Cargloss, INK (KW 1)	5 Orang
2	Ibu Sri	Cargloss, INK, KYT (KW 1)	7 Orang
3	Bapak Pratama	Cargloss, INK, KYT (KW 1 dan KW 2)	7 Orang
4	Ibu Saras	Cargloss (KW 1)	3 Orang

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Sri (Pemilik Toko) pada Sabtu, 17 Januari 2023 pukul 15.10 WIB

<sup>9</sup> *Ibid.*

5	Bapak Sunaryo	Cargloss (KW 1)	4 Orang

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwasanya dari kelima toko yang telah penulis teliti rata-rata menjual jenis helm tiruan KW 1, dikarenakan mempunyai kualitas dibawah original dan bentuknya yang dibuat semirip mungkin. Dan helm triuan KW 1 selain mempunyai bentuk yang hampir mirip dengan yang originalnya juga mempunyai harga yang jauh dibawah harga original, jadi hal tersebut membuat masyarakat awam tergiur untuk membelinya. Kemudian tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata pembeli dalam sehari adalah 5-7 orang saja, jumlah tersebut termasuk kategori yang cukup sedikit.

#### 1. Toko Ibu Ningsih

Saya melakukan wawancara dengan Ibu Ningsih, beliau menjual berbagai macam helm dengan berbagai macam merek, mulai dari helm anak sampai helm orang dewasa dan juga merek yang bermacam-macam. Ibu Ningsih berjualan di toko yang langsung berdempetan dengan rumah beliau dan sudah berlangsung selama 4 tahun lebih, beliau lebih memilih berjualan helm tiruan karena beliau lebih memiliki kemampuan menjualkan helm daripada berjualan pakaian, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Toko Ibu Ningsih ini menyediakan helm original dan helm tiruan, mulai dari yang paling banyak diminati dan sedang trend oleh kalangan muda seperti Cargloss, sampai yang banyak dicari orang dewasa yaitu INK. Beliau tidak mempunyai karyawan, Ibu Ningsih

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Ningsih (Pemilik Toko) pada Sabtu, 17 Januari 2023 pukul 13.30 WIB



menjualkan helm tiruan merek Cargloss dengan harga Rp. 190.000,00 sedangkan merek INK di harga Rp. 170.000,00.<sup>11</sup>

Toko Ibu Ningsih ini pembeli menanyakan terlebih dahulu adakah helm yang diinginkan, misalnya “*Adakah helm dengan merek Cargloss?*” kemudian Ibu Ningsih menjawab “*Ada mas ini, mau yang original apa yang KW?*”. Kemudian pembeli melihat-lihat helm tersebut, jika pembeli sesuai maka pembeli akan menanyakan harganya. Pembeli boleh melakukan penawaran dengan harga yang diinginkan oleh pembeli, hingga terjadi kesepakatan antara pembeli dengan Ibu Ningsih kemudian pembeli membayarnya. Di toko Ibu Ningsih ini barang boleh dibawa pulang dulu atau ditukar dengan ukuran lain yang diinginkan. Ketika saya bertanya kepada Ibu Ningsih apakah tahu ada peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan barang tiruan, Beliau menjawab “*Saya tidak tahu tentang peraturan itu mas, saya disini hanya menjualnya dan ngambil dari produsen*” ujar Ibu Ningsih. Ibu Ningsih tahu itu adalah barang tiruan, tetapi beliau tidak tahu ada peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan barang tiruan.<sup>12</sup>

## 2. Toko Ibu Sri

Saya melakukan wawancara dengan Ibu Sri. Di toko bu Sri ini beliau menjualkan berbagai macam jenis merek helm mulai dari helm yang original sampai dengan yang KW atau tiruan. Beliau memilih berjualan helm dikarenakan bisnis tersebut adalah warisan dari bisnis keluarganya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Sri (Pemilik Toko) pada Sabtu, 17 Januari 2023 pukul 15.10 WIB

Sama dengan Ibu Ningsih, Ibu Sri juga berjualan di wilayah Kecamatan Kota, Kudus karena tempatnya yang strategis dan menjadi pusat kota. Di toko Ibu Sri menjual helm tiruan dengan harga yang bervariasi tergantung dari merek apa helm tersebut. Misalnya ditempat Ibu Sri helm tiruan yang paling mahal adalah KYT full face dengan harga mulai dari Rp. 200.000,00. Menurut Ibu Sri helm tiruan dengan merek KYT sudah sewajarnya memiliki harga demikian, apalagi untuk varian full face.<sup>14</sup>

Sama halnya dengan toko Ibu Ningsih, dimana pembeli menanyakan terlebih dahulu adakah helm yang diinginkan, misalnya “*Adakah helm dengan merek Cargloss?*” kemudian Ibu Sri menjawab “*Ada mas ini, mau yang original apa yang KW?*”. Kemudian pembeli melihat-lihat helm tersebut, jika pembeli sesuai maka pembeli akan menanyakan harganya. Kemudian terjadilah tawar-menawar sampai keduanya sepakat. Saya bertanya kepada Ibu Sri tentang apakah tahu ada peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, beliau menjawab “*Saya tahu mas tentang adanya peraturan yang mengatur jual beli barang tiruan, tetapi di sini saya tidak memakai merek yang sudah ada, atau dengan kata lain saya memilih menjual dengan polosan atau tanpa merek, tetapi bentuknya sama persis dengan merek yang sudah ada, misalnya Cargloss*”. Beliau juga menambahkan “*Saya di sini hanya menjualkan mas, dan saya disetori oleh produsen, saya pikirnya tidak apa-apa karena hanya menjualkan*”. Ujar Ibu Sri<sup>15</sup>

### 3. Toko Mas Pratama

Saya melakukan wawancara dengan Mas Pratama, Mas Pratama juga menjual berbagai jenis helm mulai dari yang tiruan/KW sampai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

yang original. Mas Pratama berjualan helm sudah 5 tahun lamanya, Mas Pratama memilih berjualan helm dikarenakan menurut beliau, beliau cukup paham tentang helm dan dengan alasan tersebut Mas Pratama akhirnya membuka toko. Beliau juga menambahkan kalo berjualan helm tidak begitu repot dibandingkan contohnya berjualan onderdil motor.<sup>16</sup>

Mas Pratama sebenarnya mengelola toko tersebut bersama dengan istrinya. Untuk harga helm yang dijualkan mas Pratama juga bervariasi mulai dengan helm tiruan dari Rp. 150.000,00 – Rp. 190.000,00. Menurut Mas Pratama harga tersebut adalah harga normal tergantung kualitasnya.<sup>17</sup>

Kemudian untuk transaksi di toko Mas Pratama, pembeli menanyakan helm yang akan dibelinya, misalnya “*Mas, ada helm merek ini?*” kemudian Mas Pratama menjawab “*Ada mas, mau yang original atau KW?*” jika pembeli sudah cocok dengan barang yang diinginkan, maka terjadilah transaksi sampai terjadinya kesepakatan anatar kedua belah pihak. Di toko mas Pratama barang boleh dibawa pulang dulu jika tidak cocok boleh ditukarkan, asalkan nota pembeliannya masih ada. Di akhir wawancara saya menanyakan kepada Mas Pratama, apakah Mas Pratama mengetahui tentang adanya peraturan yang melarang jual beli barang tiruan, beliau menjawab “*Saya mengetahui adanya peraturan tersebut mas, tetapi karena ketersediaan barang yang cukup banyak dan untungnya juga lumayan banyak, saya milih tetap melanjutkan*” Mas Pratama juga

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mas Pratama tanggal 12 Januari 2023 pukul 15.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko Pratama Helmet.

<sup>17</sup> *Ibid.*

menambahkan kalau menurut beliau tidak apa-apa hanya menjualkan saja, karena barang tersebut mengambil dari produsen.<sup>18</sup>

#### 4. Toko Ibu Saras

Saya melakukan wawancara dengan Ibu Saras, beliau juga menjualkan helm tiruan dan helm yang original. Bu Saras sudah 2 tahun lamanya berjualan helm, alasan memilih berjualan helm adalah keinginan dari suaminya, dan Ibu Saras paham tentang helm dari suaminya.<sup>19</sup>

Menurut Ibu Saras berjualan helm tidak repot, karena beliau hanya bertugas menjaga toko, sedangkan untuk barangnya dikirim oleh sales/produsen. Kemudian untuk harga helm yang dijual oleh Ibu Saras yaitu bervariasi, untuk helm tiruan merek Cargloss dijual mulia harga Rp. 150.000 – Rp. 200.000. menurut Ibu Saras harga tersebut sudah cocok dengan barang yang dijualkan.<sup>20</sup>

Kemudian untuk transaksi di toko Ibu Saras, pembeli menanyakan terlebih dahulu helm yang akan dibeli, misalnya “*Bu, ada helm merek ini?*” kemudian Ibu Saras menjawab “*Ada mas, mau yang original apa yang KW?*” jika pembeli sudah cocok dengan barang yang dicarinya, maka terjadilah transaksi sampai terjadinya kesepakatan antara kedua pihak. Di toko Ibu Saras ini barang boleh dibawa pulang dahulu jika tidak cocok boleh ditukarkan, asalkan batas waktunya tidak lebih dari 24 jam dan nota pembeliannya masih ada. Ketika saya bertanya kepada bu Saras apakah beliau mengetahui tentang adanya peraturan larangan jual beli barang tiruan, beliau

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Saras tanggal 10 Maret 2023 pukul 14.00 WIB, selaku pemilik dan pengelola toko

<sup>20</sup> *Ibid.*

menjawab “*Saya tidak tahu tentang adanya peraturan tersebut mas, saya kira jual beli helm tersebut boleh-boleh saja soalnya dari pemerintah pun tidak ada teguran*”.<sup>21</sup>

## 5. Toko Bapak Sunaryo

Saya melakukan wawancara dengan Bapak Sunaryo, beliau menjual berbagai jenis merek helm yang ori dan juga menjual helm tiruan. Bapak Sunaryo berjualan helm sudah 3 tahun lamanya, Bapak Sunaryo memilih berjualan helm karena menurut beliau lokasi tokonya yang berada dipinggir jalan dan pas untuk berjualan helm. Sebelumnya bapak Sunaryo hanya menjual helm original saja, kemudian beliau ditawari oleh sales/produsen helm tiruan dengan harga yang murah dan keuntungan yang lumayan banyak, akhirnya beliau memutuskan untuk menjual helm tiruan juga.<sup>22</sup>

Bapak Sunaryo mengelola tokonya sendiri tanpa seorang karyawan. Untuk harga helm tiruan yang dijual oleh Bapak Sunaryo yaitu bervariasi mulai dari Rp. 150.000 – Rp. 190.000. menurut beliau harga tersebut sudah cocok dengan harga pasaran.<sup>23</sup>

Kemudian untuk transaksi di toko Bapak Sunaryo, pembeli menanyakan terlebih dahulu helm yang akan dibeli, misalnya “*Pak, ada helm merek ini?*” kemudian Bapak Sunaryo menjawab “*Ada mas, mau yang original atau yang KW?*” ketika pembeli cocok dengan barang yang sudah diinginkan, maka terjadilah transaksi sampai terjadinya kesepakatan antara kedua pihak. Di toko Bapak Sunaryo barang boleh dibawa dulu, jika tidak cocok boleh ditukarkan asalkan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Sunaryo tanggal 11 Maret 2023 pukul 11.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko

<sup>23</sup> *Ibid*

barang tersebut tidak berubah dari bentuk asalnya, misal ada goresan atau sejenisnya. Dan juga nota pembeliannya juga harus masih ada. Ketika saya bertanya apakah beliau mengetahui tentang peraturan larangan jual beli barang tiruan, beliau menjawab “*Saya tidak tahu mas, saya di sini hanya menjualkan barang yang dikirim oleh sales/produsen*”.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, bisa disimpulkan bahwa faktor terjadinya praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kudus adalah:

- a. Pihak penjual tidak menghiraukan adanya aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tindakan yang kurang tegas dari pemerintah dan penegak hukum kepada masyarakat terkait jual beli barang tiruan ini.

Berdasarkan praktik yang mereka lakukan, rata-rata mengetahui tentang adanya peraturan jual beli barang tiruan yang diatur dalam UU tentang hak cipta, tetapi mereka memilih untuk tidak menghiraukannya, karena mereka mempunyai anggapan bahwa mereka hanya menjualkan barang yang diambil dari produsen.

Selain wawancara dengan penjual, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yang juga memakai helm tiruan.

- a. Ahmad Daffa

Daffa berusia 22 tahun merupakan pengguna helm tiruan sudah setahun lamanya, alasan dia membeli helm tiruan adalah menurutnya

---

<sup>24</sup> *Ibid*

harganya yang sangat terjangkau, dan desainnya juga hampir mirip yang originalnya, ketika saya bertanya kepada dia apakah tahu ada peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, dia menjawab “*Saya tidak tahu tentang peraturan tersebut mas, saya taunya helm tiruan tidak apa-apa jika diperjualbelikan*”.<sup>25</sup>

b. Abdul Rizky

Rizky ini berusia 24 tahun, pratama merupakan pengguna helm tiruan yang sudah 6 bulan lamanya. Alasan Rizky membeli helm tiruan faktor utamanya adalah masih dari segi harga yang menurutnya cukup terjangkau. Ketika saya bertanya apakah mengetahui tentang adanya peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, dia menjawab “*Saya tidak tahu tentang adanya peraturan tersebut mas, saya kira jual beli barang tiruan ini diperbolehkan*”.<sup>26</sup>

c. Johan Nugroho

Nugroho berusia 25 tahun, merupakan seorang driver ojek online. Mas Nugroho menggunakan helm tiruan sudah 2 tahun dan merasa nyaman. Alasan membeli helm tiruan menurutnya harganya yang terjangkau dan menghindari pencurian helm, karena seringkali helm ori menjadi incaran untuk dicuri, apalagi Mas Nugroho adalah seorang driver ojek online yang sering berhenti dipinggir jalan ketika menunggu orderan. Ketika saya bertanya apakah tahu ada peraturan yang mengatur tentang jual beli barang tiruan, dia menjawab “*Saya sebenarnya tahu tentang peraturan tersebut mas, tetapi saya tetap membeli helm tersebut karena faktor ekonomi*”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ahmad Daffa (Pembeli Helm KW) pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 14.00 WIB

<sup>26</sup> Wawancara dengan Abdul Rizky (Pembeli Helm KW) pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 16.00 WIB

<sup>27</sup> Wawancara dengan Johan Nugroho (Pembeli Helm KW) pada Selasa, 31 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pembeli membeli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kudus adalah:

1. Faktor ekonomi, tanpa harga yang cukup tinggi pembeli dapat membeli helm tiruan dengan cukup mudah, karena helm tiruan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan helm yang ori. Pembeli mempunyai alasan kalau membeli helm tiruan dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang ori, nantinya uang sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.
2. Faktor tidak mengetahuinya terkait aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mereka tidak menghiraukan aturan tersebut, karena mereka meganggap kalau membeli helm tiruan adalah sesuatu yang biasa dan banyak terjadi di masyarakat. Mereka juga tidak tahu apa akibat terburuknya jika menggunakan helm tiruan

Zaman sekarang ini, banyak pengusaha yang membuat berbagai macam brand yang mempunyai model dan ciri khasnya masing-masing. Tetapi sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari banyak produsen nakal yang memalsukannya. Karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum didalam masyarakat itulah yang mengakibatkan kecenderungan untuk menikmati karya dengan cara yang salah. Seperti yang terjadi dalam realita lapangan, masyarakat masih memilih untuk membeli helm palsu dengan harga yang lebih murah, tetapi kualitasnya belum jelas dibandingkan membeli helm ori yang harganya cukup mahal tetapi kualitasnya sudah teruji aman.



## **BAB IV**

### **ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HELM TIRUAN DI KECAMATAN KOTA, KABUPATEN KUDUS**

#### **A. Analisis Paktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus**

Setelah penulis mengumpulkan data yang penulis dapatkan dari lapangan dan perpustakaan yang kemudian dituangkan dalam bab-bab terdahulu, maka sebagai bab ini sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan. Jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara langsung di tempat dan dilakukan oleh orang-orang (penjual dan pembeli) yang sudah dewasa (baligh). Transaksi jual beli ini diawali oleh pengunjung yang mendatangi toko untuk melihat dan memilih helm yang terpajang di toko.

Praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus bila dilihat dari kualitas dan harga barang jauh berbeda dari yang original. Salah satu contoh yaitu bila penjualan harga helm original dijual dengan harga Rp. 300.000, harga tiruannya bisa dijual dengan harga Rp.150.000 – Rp. 190.000. hal tersebut sesuai dengan kualitas barang yang apabila helm digunakan dengan kadar yang sama pemakaiannya, maka helm yang original bisa bertahan dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun, sedangkan helm tiruannya hanya dapat bertahan paling lama 2 tahun. Dari dua pilihan kualitas dan harga helm tersebut, para pembeli di lima toko yang

berbeda itu melakukan pembelian atas rasa suka dan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan atau intervensi dari pihak lain.<sup>1</sup>

Jual beli helm tiruan ini penjual memberikan tawaran kepada pembeli tentang kualitas, penjual menawarkan kualitas original atau kualitas tiruan. Dalam hal ini penjual menjelaskan tentang perbedaan helm original dan helm tiruan, dengan adanya penjelasan dari penjual tersebut maka akan mendapat kejelasan tentang kualitas dari perbedaan masing-masing helm, karena pembeli belum tentu mengetahui akan informasi tersebut serta untuk mendapatkan suatu keadilan berupa kerelaan antara pihak penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

Sebagian besar pembeli helm tiruan di daerah Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dari sekian pembeli, jumlah pembeli yang sudah mengetahui bahwa helm tersebut tiruan lebih banyak dibanding yang tidak mengetahui hal tersebut. Para pembeli beranggapan bahwa memakai helm tiruan bisa memperkecil kebutuhan, karena harganya yang terjangkau dan nantinya uang lebihnya bisa dibuat untuk kebutuhan lainnya yang sifatnya lebih penting. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan rata-rata pembeli tidak mengetahui apakah helm tersebut sudah mendapatkan izin atau belum, yang mereka tahu hanya ketika pembeli membeli helm tersebut, maka helm tersebut sudah menjadi miliknya. Mengenai kualitas dari helm tiruan mereka menyadari itu dan mereka mempunyai anggapan bahwa yang paling penting adalah helm tersebut bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Karena rata-rata pembeli helm tiruan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Mas Pratama tanggal 12 Januari 2023 pukul 15.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko Pratama Helmet.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Saras tanggal 10 Maret 2023 pukul 14.00 WIB, selaku pemilik dan pengelola toko

mempunyai kebutuhan lain yang penting dan uang lebihnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya lebih penting.<sup>3</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus**

### **1. Hukum Islam**

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, bahwa jual beli barang helm tiruan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, serta tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum dari jual beli helm tiruan, tetapi pada permasalahan kali ini barang tiruannya yang menjadi objek yang ada hukum dasarnya bagi penjualan barang tiruan. Berbeda dengan hukum positif yang sudah ada hukum yang membahas tentang barang tiruan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus apabila dilihat dari segi objeknya, rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

#### **1. Segi objeknya**

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut:

##### **a. Suci atau bersih barangnya**

Ajaran Islam melarang melakukan transaksi jual beli barang yang mengandung unsur najis, minuman keras, daging babi,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ahmad Daffa (Pembeli Helm KW) pada Kamis, 26 Januari 2023 pukul 14.00 WIB

bangkai (kecuali ikan di laut dan belalang) dan sebagainya. Begitu halnya dengan jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus bahwa helm tersebut barang yang bersih atau suci. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqih telah disebutkan bahwa jual beli hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان  
والتحريم

*“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”*.<sup>4</sup>

Jadi, walaupun helm tersebut belum bisa dipastikan 100% suci, tetapi barang tersebut bisa dikategorikan barang yang suci karena bahannya yang menggunakan bahan plastik melainkan bukan bahan yang sudah terlihat najisnya.

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Dalam jual beli ini helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus objek yang diperjual belikan bermanfaat bagi pembeli karena dapat dipakai untuk melindungi kepala dari benturan atau sebagainya ketika mengalami kecelakaan dalam berkendara.

c. Milik sendiri

---

<sup>4</sup> <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatakkannya/>

Barang helm tiruan yang diperjual belikan sudah diketahui dan dimiliki oleh penjual helm di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

d. Barang yang diakadkan dapat diketahui

Objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kuasa pihak penjual. Sehingga jual beli dapat dikatakan langsung secara melihat dan memilih barang milik penjual yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus memenuhi syarat-syarat Karena telah memenuhi kriteria yaitu: suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang tersebut, barang dapat diketahui, dan barang yang ditransaksikan ada di tangan.<sup>5</sup>

Objek yang terkandung dalam hukum Islam di atas, terdapat persamaan di dalam perjanjian jual beli hukum positif. Di dalam perjanjian itu jelas kepemilikan benda dari pihak penjual serta adanya suatu benda yang dijual dan diketahui, serta benda yang dapat dimanfaatkan. Namun, dalam hukum positif belum adanya objek atau persyaratan benda yang dijual harus suci atau bersih barangnya.

## 2. Rukun

Berdasarkan ketentuan rukun tentang jual beli helm di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus telah ada objek jual beli berupa helm dan juga nilai tukar barang yang berupa uang serta adanya orang yang berakad, yaitu penjual sebagai pemilik harta (helm) yang dijual, dan pembeli

---

<sup>5</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamallah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69-70.

yaitu orang yang menukarkan hartanya (uang) dengan penjual di toko tersebut.

Praktik jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus antara pihak penjual dengan pembeli apabila dilihat dari *sighat* (lafal) *ijab qabul* sudah memenuhi, karena tidak ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, tidak digantungkan dengan hal lain, tidak ada unsur paksaan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli dan adanya kesepakatan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang yang diperjual belikan sudah ada, di mana barang tersebut sudah terpajang dengan klasifikasi harga yang sudah disebutkan.<sup>6</sup>

Rukun jual beli yang terkandung dalam hukum Islam sama halnya dengan unsur jual beli dalam hukum positif yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

### 3. Syarat

Praktik jual beli yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus syarat barang yang diperjual belikan telah ada di tempat saat transaksi. Semua orang yang melakukan akad sudah dewasa (baligh)

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 317

dan berakal atas kehendak sendiri serta keadaan tidak mubadzir yang dapat menimbulkan jual beli sia-sia dan tidak bermanfaat.

Hal tersebut wajar karena helm tiruan yang dijual di toko hanya untuk ukuran orang dewasa, jadi otomatis hanya orang dewasa saja yang melakukan akad. Adapun anak yang belum dewasa namun membeli helm tersebut karena ukuran helmnya sudah memakai ukuran dewasa, akad tersebut dilakukan oleh walinya yang sudah dewasa. Hal tersebut sesuai untuk terciptanya pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Penukaran barang helm tiruan dengan uang oleh pihak penjual dan pembeli yaitu berupa sejumlah uang dengan harga yang sudah disebutkan oleh penjual. Dengan adanya saling *ridha* atau rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini jika dilihat dari sisi hukum Islam ternyata telah memenuhi unsur sebab *ahliyah* (ahli akad) karena orang yang waras tidak mengalami gangguan jiwa dilakukan dengan rela dan murni barang dimiliki oleh ahli akad, serta orang tersebut tidak mengalami cacat fisik pada bagian mata yang dapat mempengaruhi penglihatannya. Telah memenuhi unsur *lafadz* (ijab dan qabul) dan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan) karena barang yang dijual tidak najis, jelas barangnya serta tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Dalam jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus telah memenuhi unsur jual beli dan diperbolehkan, karena melakukan jual beli tanpa adanya paksaan melainkan dengan adanya rasa suka sama suka tanpa adanya unsur penipuan, serta penjual melayani pembeli secara baik dan tidak diskriminatif.

## 2. Hukum Positif

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang dimiliki untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>8</sup>

Akan tetapi tidak semua permohonan pendaftaran merek akan dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi 3 kemungkinan, yaitu:

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya
- c. Diterima atau didaftar.<sup>9</sup>

Bahasa sehari-hari kata “tidak dapat didaftarkan” dan “harus ditolak pendaftarannya” tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftarkan merek mengalami salah satu diantara kedua hal tersebut, mungkin sama “menyakitkan”. Tetapi, jika dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng,

---

<sup>8</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, “*Hukum Merek*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 13



meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Selain itu terdapat juga beberapa hal yang menyebabkan suatu permohonan merek akan ditolak oleh Direktorat Jenderal, yaitu:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak.
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun inetnasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>10</sup>

Bahwa jelas helm tiruan yang diperjual belikan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus belum mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena merek helm yang

---

<sup>10</sup> Farida Hasyim, “*Hukum Dagang*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 209-210.

digunakan transaksi merupakan merek yang sudah terdaftar dan terkenal. Walaupun para produsen helm tiruan mencoba mendaftarkan barang yang mereka buat, Dirjen HKI akan menolak permohonan pendaftaran mereka karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, "*Hukum Merek*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 12

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus”** adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus telah memenuhi unsur perjanjian jual beli serta rukun, syarat dan objek barang dalam muamalah, maka praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus adalah boleh (*mubah*).
2. Analisa hukum Islam terhadap jual beli helm tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus telah memenuhi unsur jual beli dan diperbolehkan, karena melakukan jual beli tanpa adanya paksaan melainkan dengan adanya rasa suka sama suka (*saling ridha*) tanpa adanya unsur penipuan, serta penjual melayani pembeli secara baik dan tidak diskriminatif. Sedangkan menurut hukum positif, helm tiruan yang diperjual belikan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus belum mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena merek helm yang digunakan transaksi merupakan merek yang sudah terdaftar dan terkenal.

## B. Saran

Selesainya penulisan skripsi ini, penulis memberikan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Helm Tiruan di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus”**. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kasus peniruan produk yang terjadi di Indonesia sangat marak terjadi, mulai dari helm, sepatu, tas, dan lain-lain yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Penyebab dari peniruan produk tersebut adalah antara lain harga produk originalnya yang cenderung mahal. Maka dari itu diharapkan pemerintah mencari solusi agar tidak terjadi lagi kasus peniruan produk.
2. Jual beli merupakan perwujudan tolong menolong antara penjual dengan pembeli untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai penjual dan pembeli yang memperhatikan ketertiban umum, hendaknya dapat memilah dan memilih objek yang dibenarkan dalam melakukan transaksi jual beli, kecuali dalam keadaan tertentu yang dimaksudkan untuk kemaslatan umum.
3. Praktik jual beli helm tiruan yang terjadi di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus telah disadari oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh masyarakat yang taraf ekonominya menengah kebawah. Dalam hal ini hendaknya apabila dalam kondisi mampu secara finansial agar lebih menghargai adanya hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam sebuah barang, yaitu dengan membeli barang yang original.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah. Namun sebagai hamba yang jauh dari kata sempurna, maka begitu pula buah karyanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi skripsi yang lebih baik. Semoga ilmu yang tertuang dalam karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk, 2010. *“Fiqih Muamalah”*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Al Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar. 2011. *Bulugul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun)
- Almira, Kun Salma. 2021. *”Praktik Jual Beli Barang Tiruan Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *“Prosedur Penelitian-Teori dan Aplikasi”*, ( Jakarta: Rineka Cipta)
- Asuan, 2022. *“Pendaftaran Hak Atas Merek”*, (Jurnal Solusi Vol 20 No 1 Januari, Fakultas Hukum, Universitas Palembang)
- Choiriyah, Hani Fatul. 2018. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Tiruan Di Pasar Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”*, Skripsi, IAIN Ponorogo
- Departemen Agama RI, 2004. *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Garut: CV Penerbit J-ART)
- Drs. Harun. MH, 2017. *“Fiqh Muamalah”*,( Surakarta : Muhammadiyah University Press)
- Esti, Aryani. 2009. *Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)* Jurnal Hukum, No. 1 Vol. VIII (April)

- Ensiklopedia Hadits, 2011. *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, (Jakarta: Lidwa Pustaka)
- Famulaqih, Sidqon. 2020. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik jual Beli Merek Tiruan di Pasar Kliwon Kudus*", Skripsi, UIN Walisongo Semarang
- Ghazali, Abdul Rahman. 2012. "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Ginting, Elyta Ras. 2012. "*Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*", (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Gultom, Meli Hertati. 2018. "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggar Merek*", (Jurnal Warta Edisi: 56, Universitas Dharmawangsa)
- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*", (Malang: UIN Maliki Press)
- Hasyim, Farida. 2009. "*Hukum Dagang*", (Jakarta: Sinar Grafika)
- Herawati, Novi. 2020. "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Jual Beli Produk Tiruan Di Mega Mall Bengkulu*", Skripsi, IAIN Bengkulu, diakses 20 Januari 2023
- Heriyadi, 2015. "*Analisis Yuridis terhadap Pejualan Sepatu KW Merek Nike Di Kecamatan Pontianak Selatan*", Skripsi, Universitas Tanjungpura

<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>

<https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/figih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variiasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/> diakses pada Senin, 26 Desember 2022

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota\\_Kudus,\\_Kudus](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Kudus,_Kudus)

<https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>

Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, 2018. “*Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Gava Media)

Ismail, 2013. “*Perbankan Syari'ah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

J. Satrio, 1992. “*Hukum Waris*”, (Bandung: Alumni)

Kecamatan Kota Kudus Dalam Angka 2021

Kasiram, 2010. “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Malang: UIN Maliki)

Mahmud, 2011. “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung : Pustaka Setia)

Mamik, 2015. “*Metode Kualitatif*” (Sidoarjo: Zifatama Publisher)



- Marbun, Rocky dkk. 2012. *“Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru)*, (Jakarta: Visimedia Cet. 1)
- Mardani, 2015. *“Hukum Sistem Ekonomi Islam”*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Mardani, 2019. *“Fiqh Ekonomi Syari’ah”*, ( Jakarta : Kencana)
- Margono, Suyud. 2002. *“Hukum dan Perlindungan Hak Cipta”*, (Jakarta: Pustaka Mandiri)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *“Penelitian Hukum”*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Miru, Ahmadi. 2005. *“Hukum Merek”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Muhammad, 2007. *“Aspek Hukum Dalam Muamalat”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Muhammad Yunus, dkk, 2018. *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”*, Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah, Vol 2 No.1 Januari
- Muhammad dan Fauroni, R. Lukman. 2002. *“Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis”*, (Jakarta: Salemba Diniyah)
- Mujiyono dkk, 2017. *“Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta”*, (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta)

- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Pasal 100 ayat (1) Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Pudjihard & Muhith, Nur Faizin. 2019. "*Fikih Muamalah Ekonomi Syari'ah*", (Malang : UBPress)
- Putri Siregar, Ina Namora dan Natalia, Elisabeth. 2018. "*Pengaruh Merek dan Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Produk DVD Player Elecor Pada PT. Cakrawala Elecorindo Medan*" (NIAGAWAN Vol 7 No 2 Juli)
- Qutb, Sayyid. 1984. "*Keadilan Sosial dalam Islam*", (Bandung: Ganesha)
- Quthb, Sayyid. 2006. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Cet III (Jakarta: Gema Insani)
- Saliem, Ashal. 2020. "*Jual Beli Jersey Tiruan (KW) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/15/2005*", Skripsi, UIN Walisongo Semarang, diakses 19 Januari 2023

- Suratman dan Dallah, H. Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta)
- Sukiyat, Haryanto, dan Efendi, Prihatin. 2019. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir*", (Surabaya: Jakad Media Publisher)
- Sugyano, 2008. "*Metode Penelitian Kualitatif R&B*", (Bandung: Alfabeta)
- Sitoyo, Sandu dan Sodik, Ali. 2015. "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018. "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*", (Depok: Raja Grafindo Persada)
- Suhendi, Hendi. 2013. "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Syafe'i, Rahmat. 2006. "*Fiqh Muamalah*", (Bandung : CV. Pustaka Setia)
- Sitorus, Ade Uswatun. 2015. "*Hak Cipta dan Perpustakaan*", *Jurnal Iqra'*, Vol 09, No. 02 (Oktober)
- Saidin, 1996. "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Suryana, Agus. "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*", *Al MASLAHAH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Supramono, Gatot. 2010. "*Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*", (Jakarta : Rineka Cipta)

- Sutedi, Adrian. 2009. *“Hak Atas Kekayaan Intelektual”*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru’fah. 2011. *“Fikih Muamallah”*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Tika, Muhammad Pabundu. 2006. *”Metode Riset Bisnis”*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Tinenta, Kristami. 2018. *“Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”*, (Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli)
- Umar, Husein. 2000. *“Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 diambil dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Waluyo, Bambang. 2002. *”Penelitian Hukum Dalam Praktik”*,(Jakarta: Sinar Grafika)
- Yanto, Oksidelfa. 2015. *” Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk*

VCD dan DVD”, *Jurnal Yustisia*, Vol 04, No. 03  
(September-Desember)

Wawancara dengan Ibu Ningsih (Pemilik Toko) pada Sabtu, 17  
Januari 2023 pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan Mas Pratama tanggal 12 Januari 2023 pukul  
15.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko Pratama  
Helmet.

Wawancara dengan Bapak Sunaryo tanggal 11 Maret 2023  
pukul 11.00 WIB. Selaku pemilik dan pengelola toko

Wawancara dengan Ibu Sri (Pemilik Toko) pada Sabtu, 17  
Januari 2023 pukul 15.10 WIB

Wawancara dengan Ibu Saras tanggal 10 Maret 2023 pukul  
14.00 WIB, selaku pemilik dan pengelola toko

Wawancara dengan Ahmad Daffa (Pembeli Helm KW) pada  
Kamis, 26 Januari 2023 pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Abdul Rizky (Pembeli Helm KW) pada  
Kamis, 26 Januari 2023 pukul 16.00 WIB

Wawancara dengan Johan Nugroho (Pembeli Helm KW) pada  
Selasa, 31 Januari 2023 pukul 10.00 WIB

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Foto bersama Ibu Sri



Gambar 2. Foto bersama Ibu Ningsih



Gambar 3. Foto bersama Mas Pratama



Gambar 4. Foto bersama Ibu Saras



Gambar 5. Foto bersama Bapak Sunaryo



Gambar 6. Foto helm KW



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikmal Luthfil Khitam  
Alamat : Ds. Tanjungrejo RT 03/RW 07, Kecamatan  
Jekulo, Kabupaten Kudus  
Tempat, Tanggal lahir : Kudus, 17 Februari 2002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
No. Hp : 08884027067  
Email : [ikmalluthfilkhitam33@gmail.com](mailto:ikmalluthfilkhitam33@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. TK Mafatihul Ulum
2. MI NU Mafatihul Ulum
3. MTs NU TBS
4. MA NU TBS

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya

Semarang 20 Mei 2023



Ikmal Luthfil Khitam

NIM: 1902036072